

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pendistribusian dana zakat untuk beasiswa pendidikan mahasiswa di BAZNAS Kota Cirebon melalui beberapa proses. *Pertama*, proses perencanaan program ini merupakan salah satu program pimpinan BAZNAS Kota Cirebon yang sebelumnya. Pendistribusian dana zakat untuk beasiswa pendidikan mahasiswa di BAZNAS Kota Cirebon disebut beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana (SAHAJA), dimulai tahun 2022 dengan penerima 29 orang. *Kedua*, dalam proses pelaksanaannya pihak BAZNAS Kota Cirebon menginformasikan beasiswa tersebut melalui media sosial. Program beasiswa SAHAJA ini diberikan pada mahasiswa yang dalam keluarga pemohon belum ada yang menjadi sarjana, berdomisili dan kuliah di Kota Cirebon dan berasal dari keluarga kurang mampu terutama yang termasuk asnaf fakir, miskin dan *fi sabilillah*. Alur pelaksanaan pendaftarannya yaitu mendaftar *online* dengan mengisi link pada poster pengumuman, menyerahkan berkas persyaratan ke kantor BAZNAS Kota Cirebon, survei ke alamat pemohon sekaligus wawancara, dan pengumuman yang lolos menerima beasiswa. *Ketiga*, dalam proses pendistribusian pihak BAZNAS Kota Cirebon mentransfer langsung ke ATM rekening BSI mustahik. Dana beasiswa SAHAJA diberikan hingga semester akhir dengan nominal persemester sebesar Rp 2.000.000.
2. Pemanfaatan dana zakat beasiswa pendidikan oleh mahasiswa penerima beasiswa SAHAJA sudah sesuai harapan pihak BAZNAS Kota Cirebon, yaitu dana beasiswa tersebut dimanfaatkan oleh para mustahik untuk membayar keperluan kuliah seperti UKT, *fotocopy*, membeli buku, keperluan praktek kuliah. Namun, terdapat sebagian mahasiswa yang membuka usaha kecil dari sebagian dana beasiswa tersebut dipergunakan untuk membiayai usahanya tersebut.

3. Kontribusi mahasiswa penerima zakat beasiswa pendidikan terhadap BAZNAS Kota Cirebon yaitu menjadi relawan contohnya saat ada acara seperti hari ulang tahun BAZNAS Kota Cirebon, berkontribusi dalam pembagian zakat fitrah kepada para mustahik di Kota Cirebon, buka *stand* dalam mensosialisasikan pembayaran zakat, berkontribusi membantu menginput data jika pihak BAZNAS membutuhkan. Namun, terdapat sebagian mustahik yang tidak pernah berkontribusi dan solusi dalam mengatasi masalah tersebut pihak BAZNAS Kota Cirebon akan menghapus nama tersebut dari daftar mustahik penerima beasiswa SAHAJA.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti tentang pendistribusian dana zakat untuk beasiswa pendidikan mahasiswa di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon, maka adapun saran yang dapat peneliti ajukan yaitu sebagai berikut:

1. Pihak BAZNAS Kota Cirebon diharapkan lebih teliti dalam menyeleksi penerima beasiswa, agar pendistribusian beasiswa tersebut tepat sasaran diberikan pada mahasiswa yang benar-benar membutuhkan bantuan dana zakat beasiswa tersebut serta penerima beasiswa mampu berkomitmen terhadap aturan yang telah dibuat oleh pihak BAZNAS Kota Cirebon.
2. Para penerima zakat beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana (SAHAJA) diharapkan dapat melaksanakan aturan-aturan yang telah dibuat oleh pihak BAZNAS Kota Cirebon dan mampu memanfaatkan beasiswa tersebut dengan sebaik-baiknya dan sesuai untuk keperluan kuliah.
3. Pihak pemerintah agar memberikan dana stimulan kepada pihak BAZNAS untuk membantu dalam penyelenggaraan program pendistribusian yang telah dibuat oleh pihak BAZNAS.
4. Untuk masyarakat agar menunaikan kewajiban zakat ke lembaga pengelola zakat salah satunya BAZNAS Kota Cirebon, agar dana tersebut dapat dikelola dengan optimal dan di distribusikan kepada golongan orang-orang yang berhak menerima zakat.